



PENDAPATAN BUZZER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Arifin Ilham¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: arifinilhamuhammad12@gmail.com¹

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 17-06-2026

Abstract

The buzzer phenomenon in Indonesia has transformed from a mere creative profession into an instrument of cyber power capable of massively manipulating public opinion. Amidst the rapid digital economy, ambiguity has emerged regarding the legality of the income received by these cyber actors from an Islamic perspective. This study aims to analyze the legal status of buzzer income through the lens of the *Ijarah* contract in Sharia Economic Law (HES). The research method used is qualitative with a normative approach and descriptive-analytical analysis techniques. Data are sourced from classical literature on *muamalah* fiqh, MUI Fatwa Number 24 of 2017, and related digital service contract documents. The results of the study indicate that buzzer activities structurally fulfill the elements of *Ijarah al-Amal*, but the legitimacy of their income is highly dependent on the variable benefits of the services produced. There is a strong causal relationship between content content and the legal status of wages (*ujrah*); If the content contains elements of lies (*kadzib*), provocation (*namimah*), or slander, then the pillars of benefit permitted by sharia are not met, thus affecting the validity of the contract and the legal status of income from a sharia economic perspective. Conversely, if the service is used for honest education and promotion, the income is *halal*. This study recommends a self-screening contract strategy for digital practitioners to verify content material before entering into an agreement. The opportunity from implementing these sharia principles not only provides theological blessings but also increases the credibility and market value of the information services profession in a more ethical digital era.

Keywords: buzzer, *ijarah*, *ju'alah*, sharia economic law, digital income

Abstrak

Fenomena buzzer di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar profesi kreatif menjadi instrumen kekuatan siber yang mampu memanipulasi opini publik secara masif. Di tengah pesatnya ekonomi digital, muncul ambiguitas mengenai legalitas pendapatan yang diterima oleh para aktor siber tersebut dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pendapatan buzzer melalui lensa akad *Ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan teknis analisis deskriptif-analitis. Data bersumber dari literatur klasik fikih muamalah, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, serta dokumen kontrak jasa digital terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas buzzer secara struktur memenuhi elemen *Ijarah al-Amal*, namun keabsahan pendapatannya sangat bergantung pada variabel manfaat jasa yang dihasilkan. Terdapat hubungan kausalitas yang kuat antara muatan konten dengan status hukum upah (*ujrah*); apabila konten mengandung unsur kebohongan (*kadzib*), adu domba (*namimah*), atau fitnah, maka rukun manfaat yang dibenarkan syariat tidak terpenuhi, sehingga memengaruhi keabsahan akad dan status hukum pendapatan menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Sebaliknya, jika jasa tersebut digunakan untuk edukasi dan promosi yang jujur, maka pendapatannya berstatus *halal*. Penelitian ini merekomendasikan strategi *self-screening contract* bagi praktisi digital untuk memverifikasi materi konten sebelum melakukan perikatan. Peluang dari penerapan prinsip syariah ini tidak hanya memberikan keberkahan secara teologis, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan nilai pasar profesi jasa informasi di era digital yang lebih beretika.

Kata kunci : buzzer, *ijarah*, *ju'alah*, hukum ekonomi syariah, pendapatan digital

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pesatnya transformasi ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan fenomena *buzzer* sebagai aktor baru yang sangat dominan dalam membentuk persepsi publik di media sosial. Fenomena ini menjadi sangat penting karena *buzzer* tidak lagi sekadar menjadi pendukung hobi, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah profesi yang terorganisir dengan perputaran uang yang sangat besar. Data dari *Oxford Internet Institute* menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan aktivitas manipulasi opini yang sistematis melalui jasa *buzzer*. Terkait hal ini, Prita Kania, seorang akademisi hukum dan komunikasi dari Universitas Padjadjaran, menegaskan bahwa kehadiran *buzzer* sering kali menciptakan "palsunya" realitas publik melalui informasi yang tidak objektif. Pendapat beliau menjadi sangat krusial karena menggarisbawahi adanya potensi pelanggaran etika dan moral ketika informasi dijadikan alat dagang tanpa batas. setiap transaksi jasa dalam Islam harus berpijak pada nilai kebenaran dan kemaslahatan; jika sebuah jasa justru menciptakan kemudharatan seperti hoaks, maka esensi akadnya menjadi batal.¹ Hal ini memicu urgensi hukum untuk meninjau secara mendalam bagaimana cara pandangan Islam terhadap prosedur pendapatan yang dihasilkan dari jasa manipulasi informasi tersebut demi menjaga keberkahan ekonomi umat.² Sejauh ini, literatur mengenai *buzzer* lebih banyak didominasi oleh perspektif sosiologi politik yang membahas dampak polarisasi massa atau efektivitas kampanye di media sosial. Namun, terdapat celah besar dalam literatur tersebut, di mana aspek pemenuhan rukun Ijarah pendapatan praktisi *buzzer* dari sudut pandang fikih muamalah kontemporer masih sangat jarang dibahas secara spesifik.

Penelitian terdahulu cenderung memandang aktivitas digital sebagai jasa secara umum tanpa membedah akad pekerjaan (*ma'qud 'alaih*)³ yang sering kali mengandung

¹ Akhmad Farroh Hasan dan M. Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, t.t.

² Rizki Kurniawati, "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 266, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313>.

³ (*Ma'qud 'alaih*) berupa sesuatu yang diperbolehkan dan memiliki nilai manfaat menurut pandangan syari'at serta bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Redaksi Muhammadiyah, "Akad (Transaksi) dalam Islam," *Muhammadiyah*, 2 Agustus 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>.

unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau manipulasi (*tadlis*). Kekurangan utama dari tulisan-tulisan sebelumnya adalah Kurangnya analisis teknis mengenai pemenuhan rukun Ijarah serta akad dari sistem *ju'alah* pada kontrak kerja *buzzer* menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para praktisi ekonomi syariah yang terlibat dalam industri kreatif digital. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis hukum Islam yang lebih mikro, yakni pada aspek legalitas finansial yang diterima oleh para individu yang bekerja sebagai *buzzer*.⁴

Tulisan ini akan merespon kekurangan tersebut dengan melakukan tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan *buzzer* melalui pendekatan normatif dan analisis kontrak kerja digital. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kejelasan bagi para praktisi industri kreatif mengenai batasan syariah dalam mencari nafkah di dunia digital. Secara khusus, tulisan ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, mengklasifikasi jenis-jenis pekerjaan *buzzer* berdasarkan akad *ijarah* (sewa jasa) dan *ju'alah* (sayembara); kedua, menganalisis status hukum pendapatan yang bersumber dari sistem akad *ju'alah* dan ketiga, merumuskan pedoman etis bagi Muslim dalam industri jasa media sosial agar terhindar dari harta haram. Melalui tiga tujuan ini, diharapkan muncul sebuah standarisasi hukum yang dapat dijadikan acuan bagi akademisi maupun praktisi dalam menjalankan muamalah di era media sosial yang penuh dengan tantangan integritas.⁵

Argumen utama yang akan diuji dalam tulisan ini adalah bahwa status hukum pendapatan *buzzer* dalam Islam bersifat kondisional dan sangat bergantung pada substansi konten serta transparansi metode yang digunakan. Penulis berhipotesis bahwa pendapatan tersebut menjadi halal jika memenuhi prinsip *tabayyun* dan memberikan manfaat nyata bagi publik, seperti edukasi atau promosi jujur. Sebaliknya, pendapatan tersebut menjadi haram mutlak apabila pekerjaan tersebut melibatkan *namimah* (adu domba) atau penyebaran hoaks demi keuntungan finansial, sesuai dengan kaidah fikih bahwa "segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, dilarang pula untuk mengambil upah darinya". Uji argumen ini akan dilakukan dengan mengomparasikan praktik lapangan terhadap Fatwa MUI serta analisis akad *ijarah* (upah-mengupah) digital. Melalui analisis ini,

⁴ Shofa Robbani dan Ahmad Fauzi, "KOMERSIALISASI JASA BUZZER TWITTER MENURUT UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM ISLAM," *At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2022): 39, <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i1.664>.

⁵ Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*.

akan dibuktikan bahwa Islam sangat mengedepankan aspek keberkahan sumber rezeki di atas sekadar keuntungan materi semata.⁶

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai fenomena *buzzer* dalam perspektif hukum dan sosial telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa aktivitas *buzzer* seringkali dipandang sebagai profesi modern yang berada di area abu-abu secara etika dan hukum. Gadiza Nadhira dalam jurnalnya yang berjudul *Pandangan Islam Mengenai Freelance Buzzer sebagai Ijarah al-A'mal* menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, *freelance buzzer* dapat dikategorikan sebagai *Ijarah al-Amal*, di mana status hukumnya sangat bergantung pada manfaat jasa yang dihasilkan; jika kontennya positif, maka upahnya halal, namun jika mengandung hoaks, maka pendapatannya menjadi haram. Hal ini sejalan dengan kajian dalam *NU Online Banten* yang menegaskan bahwa *buzzer* yang bekerja menyebarkan fitnah atau kebencian telah merusak rukun *Ijarah* karena objek yang diperjanjikan bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, profesi *buzzer* tidak lagi dilihat sekadar sebagai pekerjaan teknis di media sosial, melainkan sebuah aktivitas muamalah yang memiliki konsekuensi teologis dan yuridis yang berat bagi pelakunya.⁷

di penelitian lain juga menyebutkan *fee* dari *buzzer* tidak hanya menggunakan akad *ijarah* melainkan dengan *ju'alah* oleh Elna Binti Malika dalam thesis nya yang berjudul *Sistem Fee Buzzer Dalam Menaikkan Trending Topic Pada Platform Twitter Perspektif Akad Ju'alah* yang sistemnya bahwa mekanisme pemberian *fee buzzer* yang disepakati antara klien (pengiklan) dan management (*buzzer*) dalam konteks pemasaran influencer atau branding product melalui media sosial yakni dengan cara identifikasi dan seleksi *buzzer*. Dalam tinjauan akad *ju'alah* dan Fatwa DSN MUI tentang akad *ju'alah* pada sistem *fee*

⁶ G. K. Nadhira dan J. Juliana, "Pandangan Islam Mengenai Freelance Buzzer sebagai Ijarah al-A'mal," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025, 5–7, https://www.researchgate.net/profile/Gadiza-Nadhira/publication/394736149_PANDANGAN_ISLAM_MENGENAI_FREELANCE_BUZZER_SEBAGAI_IJARAH_AL-A'MAL/links/68a597c9ca495d76982e6772/PANDANGAN-ISLAM-MENGENAI-FREELANCE-BUZZER-SEBAGAI-IJARAH-AL-AMAL.pdf.

⁷ Nadhira dan Juliana, "Pandangan Islam Mengenai Freelance Buzzer sebagai Ijarah al-A'mal."

buzzer dalam campaign trending topic yang di dalamnya terdapat unsur black campaign pada Maple Management belum sesuai dengan akad ju'alah.⁸

Beberapa penelitian lain mencoba membedakan dampak *buzzer* berdasarkan domain pekerjaannya, seperti antara sektor komersial dan politik. Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi (JSP)* menunjukkan bahwa di Indonesia, *buzzer* telah menjadi instrumen kekuatan politik yang mampu memanipulasi opini publik secara masif melalui narasi-narasi yang seringkali mengabaikan validitas data. Di sisi lain, penelitian dalam *Repository Raden Intan* menyoroti mekanisme pengupahan dalam akad *Ijarah* secara umum, di mana kejelasan upah (*ujrah*) dan beban kerja harus transparan guna menghindari unsur *maysir* atau eksploitasi. Namun, terdapat celah dalam penelitian-penelitian tersebut, di mana analisis hukum ekonomi syariah seringkali hanya berfokus pada sisi hasil akhir (konten), tanpa membedah secara mendalam bagaimana struktur kontrak digital antara agensi dan *buzzer* dapat tetap memenuhi asas-asas perjanjian syariah di tengah tuntutan anonimitas dan kecepatan arus informasi media sosial saat ini.⁹

Tulisan ini akan merespons kekurangan tersebut dengan menghubungkan antara kriteria teknis *Ijarah al-Amal* dengan dinamika spesifik jasa *buzzer* yang belum banyak dibahas secara integratif. Berbeda dengan penelitian Gadiza Nadhira yang lebih banyak memotret aspek umum *freelance*, penelitian ini akan lebih spesifik membedah instrumen Hukum Ekonomi Syariah dalam memitigasi risiko pendapatan haram pada ekosistem ekonomi digital. Adapun tiga tujuan khusus tulisan ini adalah: pertama, memetakan tipologi pekerjaan *buzzer* yang sesuai dengan kriteria objek akad dalam *Ijarah*; kedua, menganalisis kedudukan hukum pendapatan yang bersumber dari konten campuran (antara fakta dan opini subjektif); dan ketiga, menawarkan model pengawasan etis berbasis syariah untuk profesi penyedia jasa informasi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berhenti pada pelarangan normatif, tetapi juga memberikan solusi bagi para praktisi

⁸ Elna Binti Malika, "Sistem Fee Buzzer Dalam Menaikkan Trending Topic Pada Platform Twitter Perspektif Akad Ju'alah (Studi Kasus Tim Buzzer Maple Management)" (undergraduate, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/8889/>.

⁹ Habibah Amah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN BUZZER (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-Twitter)" (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/18832/>.

industri kreatif agar tetap dapat menjalankan profesinya tanpa melanggar batas-batas hukum Islam.¹⁰

Argumen utama yang akan diuji untuk mencapai tujuan tersebut adalah bahwa legalitas pendapatan *buzzer* bersifat dinamis dan ditentukan oleh integrasi antara niat, proses, dan dampak sosial yang dihasilkan. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa meskipun akad *Ijarah* secara formal terpenuhi antara pemberi kerja dan *buzzer*, namun keberadaan unsur *mufsadah* (kerusakan sosial) dalam konten yang diproduksi secara otomatis menggugurkan hak atas upah dalam perspektif ekonomi syariah. Berbeda dengan pandangan sosiologis yang melihat *buzzer* sebagai alat netral dalam demokrasi, penelitian ini berargumen bahwa dalam hukum Islam, setiap pelaku jasa memikul tanggung jawab moral atas "manfaat" yang ia jual. Melalui analisis ini, akan dibuktikan bahwa pendapatan dari jasa informasi yang menyesatkan bukan hanya persoalan etika media, melainkan sebuah cacat hukum dalam transaksi *Ijarah* yang menyebabkan upah tersebut tidak memiliki nilai keberkahan dan legalitas dalam sistem ekonomi syariah.¹¹

METODE

Pemilihan topik mengenai tinjauan hukum pendapatan *buzzer* dalam perspektif *Ijarah* didasari oleh urgensi teologis dan praktis di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi. Fenomena ini menciptakan ambiguitas moral di masyarakat mengenai status kehalalan pendapatan yang bersumber dari aktivitas manipulasi informasi di media sosial, sehingga diperlukan klarifikasi yuridis yang rigid. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk membedah fakta-fakta lapangan mengenai mekanisme kerja *buzzer* kemudian menyinkronkannya dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang berlaku. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti fatwa DSN MUI No 62 Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa

¹⁰ Wiliam Prima Apriyanto, "Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Buzzer Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Legitimasi Media Pers," *Jurnal Sosial-Politika* 6, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.109>.

¹¹ "Bagaimana Hukum Kerja Freelance sebagai Buzzer?," diakses 7 Mei 2026, <https://bantennu.or.id/keislaman/bagaimana-hukum-kerja-freelance-sebagai-buzzer-FINCC>.

jurnal ilmiah, artikel terkait *freelance buzzer*, serta dokumen-dokumen kontrak jasa digital yang relevan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri literatur klasik dan kontemporer yang memiliki keterkaitan dengan akad Ijarah dan dinamika media sosial. Data yang terkumpul kemudian dikelola menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) untuk melihat substansi manfaat dari jasa yang diperdagangkan oleh para aktor siber. Proses analisis dilakukan dengan pola berpikir deduktif, yakni berangkat dari teori umum mengenai rukun dan syarat sah akad Ijarah, untuk kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus mengenai aktivitas *buzzer* guna menghasilkan kesimpulan hukum yang spesifik. Melalui teknik ini, penelitian tidak hanya memotret fenomena secara sosiologis, tetapi mampu memberikan penilaian hukum yang tajam terhadap legalitas setiap rupiah yang dihasilkan dari profesi tersebut. Analisis ini dipastikan tetap objektif dengan membandingkan berbagai pandangan ulama dan pakar ekonomi syariah guna memitigasi subjektivitas dalam penetapan status hukum pendapatan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Temuan: Anatomi Akad Ijarah pada Profesi Buzzer

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan literatur, aktivitas *buzzer* secara struktur memenuhi elemen-elemen dalam *Ijarah al-Amal*. Temuan menunjukkan adanya tiga kategori utama dalam ekosistem ini:

- Aktor Hukum: Terdiri dari penyedia jasa (*ajir/buzzer*), agensi digital sebagai perantara (*muajir*), dan klien sebagai pemberi kerja (*musta'jir*).
- Objek Jasa (Ma'qud 'Alaih): Meliputi jasa publikasi, peningkatan interaksi (*engagement*), hingga penggiringan opini publik melalui narasi tertentu.
- Mekanisme Upah (Ujrah): Imbalan diberikan dalam bentuk uang elektronik atau transfer bank yang dihitung per unggahan (*pay per post*) atau berdasarkan pencapaian target tren (*trending topic*). Unsur krusial yang ditemukan adalah adanya klausul kerahasiaan (NDA) yang seringkali menutupi identitas asli pemberi

kerja, yang dalam perspektif syariah bisa berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) jika tanggung jawab hukum atas konten tersebut tidak jelas.¹²

Tidak hanya itu adapula sistem pengupahan buzzer dengan akad *ju'alah* yang hampir sama dengan akad *ijarah* tapi dari pengambilan fee nya dengan cara penyeleksian oleh klien (pengiklan) dan management (buzzer) melalui seberapa banyak view terhadap konten yang telah di publikasikan.¹³serta dikuatkan hukum nya melalui [Fatwa DSN MUI No. 62](#) yang menyebutkan “*Ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”

2. Analisis Hubungan: Konten, Manfaat, dan Keabsahan Pendapatan

Hubungan antar unsur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum pendapatan *buzzer* sangat bergantung pada korelasi antara isi konten dan dampak sosial. Terdapat hubungan kausalitas yang kuat: jika variabel "konten" mengandung unsur *kadzib* (kebohongan) atau *namimah* (adu domba), maka unsur "manfaat" dalam *Ijarah* otomatis gugur. Dalam hukum ekonomi syariah, manfaat yang tidak diakui syariat (seperti menyebar fitnah) dianggap tidak ada (*ma'dum*). Akibatnya, hubungan antara *buzzer* dan pemberi kerja menjadi akad yang rusak (*fasid*). Temuan ini menegaskan bahwa nilai ekonomis dari sebuah jasa digital tidak selalu berbanding lurus dengan nilai legalitas syariahnya; sebuah pekerjaan mungkin mendatangkan keuntungan finansial yang besar (upah tinggi), namun secara hukum syariah nilainya nol karena merusak kemaslahatan umum.¹⁴

3. Implikasi dan Strategi Respons: Filterisasi Kontrak Digital

¹² ¹² Nadhira dan Juliana, “Pandangan Islam Mengenai Freelance Buzzer sebagai *Ijarah al-A'mal*,” 5–7.

¹³ Elna Binti Malika, “Sistem Fee Buzzer Dalam Menaikkan Trending Topic Pada Platform Twitter Perspektif Akad *Ju'alah* (Studi Kasus Tim Buzzer Maple Management)” (undergraduate, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/8889>

¹⁴ Robbani dan Fauzi, “KOMERSIALISASI JASA BUZZER TWITTER MENURUT UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM ISLAM.”

Implikasi dari temuan ini menuntut adanya strategi preventif bagi praktisi ekonomi syariah di industri digital. Strategi utama yang diajukan adalah penerapan Self-Screening Contract. Strategi ini mengharuskan seorang *buzzer* untuk:

- Verifikasi Materi: Melakukan tabayun terhadap materi konten sebelum menyetujui akad. Jika materi mengandung hoaks, ia wajib menolak kontrak tersebut karena ketaatan pada Allah lebih utama daripada ketaatan pada pemberi kerja.¹⁵
 - Redefinisi Akad: Mengubah pola kerja dari sekadar "penyebarkan pesan" menjadi "edukator digital". Dengan mengubah orientasi jasa dari manipulasi ke edukasi, maka manfaat yang dihasilkan menjadi nyata dan halal. Strategi ini merupakan respons terhadap ancaman harta haram yang masuk ke dalam nafkah keluarga akibat kecerobohan dalam memilih objek pekerjaan di dunia maya.
4. Nilai dan Peluang: Menuju Industri Digital yang Berkah

Penerapan strategi filterisasi kontrak ini menawarkan peluang besar bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat dan beretika. Nilai tambah yang didapatkan bukan hanya dari sisi spiritual (keberkahan harta), tetapi juga nilai pasar. Saat ini, *brand* besar mulai menghindari *buzzer* yang toksik demi menjaga reputasi jangka panjang. Peluang bagi *buzzer* syariah adalah menjadi pengguna digital yang *Etis* yang memiliki nilai jual tinggi karena kredibilitas dan kejujuran informasinya. Strategi ini memposisikan Hukum Ekonomi Syariah bukan sebagai penghambat kreativitas, melainkan sebagai *quality control* yang meningkatkan martabat profesi digital. Dengan demikian, industri jasa informasi dapat bertransformasi dari sekadar alat propaganda menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang mendatangkan profit sekaligus pahala.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa status hukum pendapatan *buzzer* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bersifat kondisional, bergantung pada substansi konten yang disebarkan. Secara struktur, aktivitas *buzzer* memenuhi unsur *Ijarah al-Amal*, namun apabila konten mengandung kebohongan (*kadzib*), adu domba (*namimah*), atau fitnah, maka manfaat jasa dianggap tidak sah secara syariat sehingga akad menjadi rusak dan

¹⁵ Sufian, "MPLEMENTASI KONSEP TABAYYUN DALAM ISLAM SEBAGAI SOLUSI MENANGKAL INFORMASI HOAKS DI ERA KEKINIAN" Universitas Jambi

upahnya dikategorikan haram. Sebaliknya, jika jasa digunakan untuk edukasi atau promosi yang jujur, pendapatannya berstatus halal. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penerapan *Self-Screening Contract*, yakni kewajiban *buzzer* untuk memverifikasi materi konten sebelum menyetujui kontrak, sekaligus mengubah orientasi kerja dari penyebar pesan menjadi edukator digital yang bertanggung jawab demi menghadirkan profesi digital yang berkah sekaligus bernilai tinggi di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, Habibah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGUPAHAN BUZZER (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker-Twitter)." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/18832/>.
- Apriyanto, Wiliam Prima. "Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Buzzer Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Legitimasi Media Pers." *Jurnal Sosial-Politika* 6, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.109>.
- "Bagaimana Hukum Kerja Freelance sebagai Buzzer?" Diakses 7 Mei 2026. <https://banten.nu.or.id/keislaman/bagaimana-hukum-kerja-freelance-sebagai-buzzer-FINCC>.
- Hasan, Akhmad Farroh, dan M. Si. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. t.t.
- Kurniawati, Rizki. "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 260–75. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313>.
- Malika, Elna Binti. "Sistem Fee Buzzer Dalam Menaikkan Trending Topic Pada Platform Twitter Perspektif Akad Ju'alah (Studi Kasus Tim Buzzer Maple Management)." Undergraduate, IAIN Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/8889/>.
- Muhammadiyah, Redaksi. "Akad (Transaksi) dalam Islam." *Muhammadiyah*, 2 Agustus 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>.
- Nadhira, G. K., dan J. Juliana. "Pandangan Islam Mengenai Freelance Buzzer sebagai Ijarah al-A'mal." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia*, 2025. https://www.researchgate.net/profile/Gadiza-Nadhira/publication/394736149_PANDANGAN_ISLAM_MENGENAI_FREELANCE_B

UZZER_SEBAGAI_IJARAH_AL-

A'MAL/links/68a597c9ca495d76982e6772/PANDANGAN-ISLAM-MENGENAI-FREELANCE-BUZZER-SEBAGAI-IJARAH-AL-AMAL.pdf.

Robbani, Shofa, dan Ahmad Fauzi. "KOMERSIALISASI JASA BUZZER TWITTER MENURUT UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM ISLAM." *At-Tuhfah : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2022): 27–48. <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v11i1.664>.